



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 03 Agustus 2026

Nomor : 100.3.2/10190/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperwal Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di
Makassar

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 500.3.10.1/69/B.Huk/VI/2026 Tanggal 10 Juni 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Ranperwali Kota Makassar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang **Rencana Induk Pengelolaan Sampah** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

Jufri Rahman

Tembusan :
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231
Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025-... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	Judul sesuaikan target RPJPD
2.	Menimbang :	Menimbang : a. Lihat Keterangan	Tambahkan pertimbangan filosofis sesuai dengan ketentuan butir 19 Lampiran II UU 12 Tahun 2011

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. bahwa seiring dengan pertambahan penduduk, jenis ragam usaha, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, karakteristik Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang semakin beragam sehingga diperlukan penyelenggaraan pengelolaan Sampah dalam upaya meningkatkan efektivitas Pengelolaan Sampah di Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah;	b. bahwa seiring dengan pertambahan penduduk, jenis ragam usaha, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, karakteristik Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang semakin beragam sehingga diperlukan penyelenggaraan pengelolaan Sampah dalam upaya meningkatkan efektivitas Pengelolaan Sampah di Daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah;	• Huruf a menjadi huruf b • Huruf b menjadi huruf c • Huruf c menjadi huruf d • Perbaiki redaksi
3.	Mengingat : 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);	Mengingat : 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); Tambahkan : Perda RPJPD	• Angka 6 perbaikan huruf pada penulisan



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.' ri 9
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
4.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota ~~dan perangkat daerah~~ sebagai unsur penyelenggara Daerah. 5. ~~Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.~~ 6. ~~Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari Sampah rumah tangga maupun Sampah sejenis rumah tangga.~~ 13. Rencana Induk Pengelolaan Sampah selanjutnya disingkat RIPS adalah dokumen perencanaan pengelolaan Sampah untuk jangka waktu paling sama 10 (sepuluh) tahun yang dilaksanakan dalam periode waktu Tahun ~~2024~~ sampai dengan Tahun ~~2033~~.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Lihat Keterangan 6. Lihat Keterangan 13. Rencana Induk Pengelolaan Sampah selanjutnya disingkat RIPS adalah dokumen perencanaan pengelolaan Sampah untuk jangka waktu paling sama 10 (sepuluh) tahun yang dilaksanakan dalam periode waktu Tahun ... sampai dengan Tahun ...	• Angka 3 perbaikan redaksi sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU 23 Tahun 2014 • Angka 5 di hapus cukup dimuat diangka 14 karena dinas merupakan bagian dari Perangkat Daerah • Angka 6 dihapus sudah termuat diangka 4 • Angka 13 dipertimbangkan agar perodesasi RIPS menyesuaikan dengan periode RPJPD mengingat RIPS ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 tahun sesuai dengan ketentuan PP 81 Tahun 2012



NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
5.	Pasal 3 ~~RIPS berfungsi sebagai:~~ a. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah untuk mengoordinasikan program dan kegiatan dalam Pengelolaan Sampah guna mengatasi permasalahan Sampah di Daerah; b. pedoman perencanaan anggaran untuk program Pengelolaan Sampah; dan c. pedoman perencanaan untuk menjalankan strategi pengurangan dan penanganan Sampah.	Pasal 3 Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai: a. tetap; b. tetap; dan c. tetap.	• Pasal 3 Perbaikan redaksi
6.	Pasal 4 ~~Kedudukan RIPS adalah:~~ b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor dan antar lembaga pemangku kepentingan terkait Pengelolaan Sampah; c. pedoman penyediaan sarana dan prasarana perSampahan sesuai kebutuhan pelayanan; dan d. perumusan program kerja pengelolaan Sampah terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat.	Pasal 4 Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai: b. tetap; c. pedoman penyediaan sarana dan prasarana persampahan sesuai kebutuhan pelayanan; dan d. perumusan program kerja Pengelolaan Sampah terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat.	• Pasal 4 perbaikan redaksi • huruf c perbaikan huruf • huruf d perbaikan huruf
7.	Pasal 5 (1) Wilayah Pelayanan Pengelolaan Sampah ~~dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi~~ seluruh wilayah Daerah. (2) Penyelenggaraan wilayah pelayanan pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 5 (1) Wilayah pelayanan Pengelolaan Sampah meliputi seluruh wilayah di Daerah. (2) Lihat keterangan disamping.	• Ayat (2) perbaikan redaksi • Ayat (2) formulasikan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.' ri 9
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.		kembali redaksinya
8.	Pasal 6 (1) RIPS merupakan dokumen rencana pengembangan sistem pengelolaan Sampah yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun. (2) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen rencana tahapan pengelolaan Sampah yang terdiri atas: a. jangka pendek (tahun 2024 – tahun 2025); b. jangka menengah (tahun 2024 – tahun 2028); dan c. jangka panjang (tahun 2024 – tahun 2033).	Pasal 6 (1) Lihat Keterangan. Dihapus	- Ayat (1) dipertimbangkan agar periodisasi RIPS menyesuaikan dengan periode RPJPD mengingat RIPS ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 tahun sesuai dengan ketentuan PP 81 Tahun 2012 - Ayat (2) lama dihapus, mengingat perodesisasi RIPS telah ditetapkan pada ayat (1) sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain sesuai dengan ketentuan butir 249 dan 250 Lampiran II UU 12 Tahun 2011

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		(2) Sistematika dokumen RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bab i : pendahuluan; b. bab ii: konsep dan kriteria penyusunan rencana induk; c. bab iii: deskripsi wilayah perencanaan; d. bab iv: analisis kondisi Pengelolaan Sampah; e. bab v : kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan Pengelolaan Sampah; f. bab vi: rencana program pengembangan sistem Pengelolaan Sampah; dan g. bab vii: kesimpulan dan rekomendasi.	• Tambahkan 4 (empat) ayat baru yang merupakan hasil reposisi dari Pasal 7 • Ayat (2) baru perbaikan redaksi
		(3) Dokumen RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat target pengelolaan Sampah yang terdiri atas: a. target Pengurangan Sampah; dan b. target Penanganan Sampah.	• Ayat (3) perbaikan redaksi
		(4) Rincian target pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	• Ayat (4) perbaikan penunjukan ayat
		(5) Dokumen RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	• Ayat (5) perbaikan penunjukan ayat
9.	Pasal 7	Pasal 7	
	(1) ~~Sistematika dokumen RIPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:~~ ~~a. pendahuluan;~~ ~~b. konsep dan kriteria penyusunan rencana induk;~~ ~~c. deskripsi wilayah perencanaan;~~ ~~d. analisis kondisi pengelolaan Sampah;~~	Lihat keterangan	• Pasal 7 di reposisi dan integrasi ke Pasal 6



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.' ri 9
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	e. kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan pengelolaan Sampah; f. rencana program pengembangan sistem pengelolaan Sampah; dan g. kesimpulan dan rekomendasi. (2) Dokumen RIPS memuat target pengelolaan Sampah yang terdiri atas: a. target Pengurangan Sampah; dan b. target Penanganan Sampah. (3) Rincian target pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.		
10.	Pasal 8 (2) Selain target pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan pencegahan dan/atau pemblokiran Sampah dengan cara mencegah Sampah dari luar masuk ke wilayah Kota Makassar.	Pasal 8 (2) Selain target Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan pencegahan dan/atau pemblokiran Sampah dengan cara mencegah Sampah dari luar masuk ke wilayah Daerah.	Perbaikan huruf dan redaksi
11.	Pasal 10 (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah dapat melakukan: a. kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau b. kemitraan dengan pelaku usaha.	Pasal 10 (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah dapat melakukan: a. kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. tetap.	Ayat (1) huruf a perbaikan redaksi

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN																						
12.	Pasal 11 (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPS. (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas, dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan RIPS paling lama setiap 5 (lima) tahun.	Pasal 11 (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPS. (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, sebagai dasar dalam penyusunan perubahan dokumen RIPS.	• Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (4) idem ayat (1)																						
12.	Pasal 12 Peninjauan kembali dan/atau perubahan pada RIPS dapat dilakukan paling cepat setiap 5 (lima) tahun dan/atau apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan Sampah Nasional, Provinsi dan/atau Daerah.	Pasal 12 Peninjauan kembali dan/atau perubahan pada dokumen RIPS dapat dilakukan paling cepat setiap 5 (lima) tahun dan/atau apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan Sampah nasional, provinsi dan/atau Daerah.	Perbaikan huruf dan redaksi																						
13.	- / - LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH A. Target Pengurangan dan Penanganan Sampah <table><tr><th rowspan="3">URAIAN</th><th colspan="3">TAHUN</th></tr><tr><th>2024-2025</th><th>2024-2028</th><th>2024-2033</th></tr><tr><th>JANGKA PENDEK</th><th>JANGKA MENENGAH</th><th>JANGKA PANJANG</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pengurangan (%)</td><td>30</td><td>38</td><td>42</td></tr><tr><td>Penanganan (%)</td><td>70</td><td>62</td><td>58</td></tr></table>	URAIAN	TAHUN			2024-2025	2024-2028	2024-2033	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH	JANGKA PANJANG					Pengurangan (%)	30	38	42	Penanganan (%)	70	62	58	Lihat Keterangan	Akomodir kedalam dokumen RIPS
URAIAN	TAHUN																								
	2024-2025		2024-2028	2024-2033																					
	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH	JANGKA PANJANG																						
Pengurangan (%)	30	38	42																						
Penanganan (%)	70	62	58																						

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN																																																												
14.	B. Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Sampah <table><tr><th rowspan="3">NO.</th><th rowspan="3">PROGRAM</th><th rowspan="3">KEGIATAN</th><th colspan="3">TAHUN</th></tr><tr><th>Fase I</th><th>Fase II</th><th>Fase III</th></tr><tr><th>2024-2025</th><th>2026-2028</th><th>2029-2033</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penyediaan regulasi yang lengkap tentang Pengelolaan Sampah di Kota Makassar</td><td>a. Melakukan penyusunan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>b. Melakukan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah Spesifik</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>c. Melakukan penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>2.</td><td>Sistem data dan informasi Pengelolaan Sampah yang terkini</td><td>a. Melakukan pengembangan basis data dan sistem data tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td></td><td></td><td>b. Melakukan pemasukan dan penerbitan data pengolahan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik dengan kondisi terkini</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td></td><td></td><td>c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem basis data yang digunakan</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>3.</td><td>Tata Kelembagaan Pengelolaan Sampah</td><td>Merumuskan fungsi dan struktur lembaga terkait dengan regulator dan operator dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Peningkatan penegakan</td><td>a. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>	NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN			Fase I	Fase II	Fase III	2024-2025	2026-2028	2029-2033	1.	Penyediaan regulasi yang lengkap tentang Pengelolaan Sampah di Kota Makassar	a. Melakukan penyusunan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	✓					b. Melakukan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah Spesifik		✓				c. Melakukan penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	✓	✓	✓	2.	Sistem data dan informasi Pengelolaan Sampah yang terkini	a. Melakukan pengembangan basis data dan sistem data tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik	✓	✓	✓			b. Melakukan pemasukan dan penerbitan data pengolahan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik dengan kondisi terkini	✓	✓	✓			c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem basis data yang digunakan	✓	✓	✓	3.	Tata Kelembagaan Pengelolaan Sampah	Merumuskan fungsi dan struktur lembaga terkait dengan regulator dan operator dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik	✓			4.	Peningkatan penegakan	a. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar	✓	✓	✓	Lihat Keterangan	Akomodir kedalam dokumen RIPS
NO.	PROGRAM				KEGIATAN	TAHUN																																																									
						Fase I	Fase II	Fase III																																																							
		2024-2025	2026-2028	2029-2033																																																											
1.	Penyediaan regulasi yang lengkap tentang Pengelolaan Sampah di Kota Makassar	a. Melakukan penyusunan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	✓																																																												
		b. Melakukan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah Spesifik		✓																																																											
		c. Melakukan penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	✓	✓	✓																																																										
2.	Sistem data dan informasi Pengelolaan Sampah yang terkini	a. Melakukan pengembangan basis data dan sistem data tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik	✓	✓	✓																																																										
		b. Melakukan pemasukan dan penerbitan data pengolahan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik dengan kondisi terkini	✓	✓	✓																																																										
		c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem basis data yang digunakan	✓	✓	✓																																																										
3.	Tata Kelembagaan Pengelolaan Sampah	Merumuskan fungsi dan struktur lembaga terkait dengan regulator dan operator dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik	✓																																																												
4.	Peningkatan penegakan	a. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar	✓	✓	✓																																																										
15.		• Sistematika penulisan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Lampiran disesuaikan dengan batang tubuh dan ketentuan peraturan perundang-undangan.																																																													
Catatan : - Dalam rangka efisiensi, Matriks Hasil Fasilitasi ini hanya memuat sebagian dari naskah Rancangan Peraturan Wali Kota yang perlu untuk diubah, dihapus atau disempurnakan.																																																															

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Jufri Rahman